

Analisis Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil, Pati

Joko Supeno ¹, Syarif Hidayat ², Suprih Hidayat ³

¹ Manajemen Dakwah, STAI Terpadu Yogyakarta

² Manajemen Pendidikan Islam, STAI Terpadu Yogyakarta

³ Manajemen Pendidikan Islam, STAI Terpadu Yogyakarta

Email:

jokospn83@gmail.com, kangsyarif@gmail.com, suprihhidayat@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Article history:

Received July 7, 2021

Accepted July 14, 2021

Keywords:

*Pembiayaan
Ekonomi Syariah
Perbankan*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan ekonomi Islam yang begitu pesat di mana menyebabkan perbankan syariah semakin berkembang. Masyarakat masih banyak yang berasumsi bahwa pembiayaan *murabahah* hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan syariah. KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah terus berupaya menerapkan pembiayaan secara syariah agar hasil yang didapatkan terhindar dari *riba*.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam yang begitu pesat ikut membuat perbankan syariah semakin berkembang. Hal ini berdampak pada pemahaman masyarakat akan bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah *riba* yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau *riba* (*Interest free banking*).¹

¹ Lukmanul Hakim, Amelia Anwar “, Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia “, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* vol. 1, No. 2, Desember 2017.h 29

Koperasi termasuk gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapatkan tempat sebagai salah satu pilar ekonomi yang diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Dalam meningkatkan pertumbuhan Ekonomi, koperasi memberikan kontribusi yang positif tersebut dengan syarat dan ketentuannya. Pinjam meminjam kurang tepat digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah yang disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan keuangan dalam islam.

Koperasi yang berasaskan syariah mempunyai peran yang penting untuk menumbuhkan dan meningkatkan sektor riil melalui penyaluran kredit. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga *intermediary* (perantara) antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. Kemudian tugas utamanya dilihat dari fungsi lembaga keuangan syariah yaitu pengumpulan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan pelayanan jasa (*services*) dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Salah satu produk koperasi syariah adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah yaitu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah kepada anggota yang membutuhkan dalam memesan suatu barang tertentu.

KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil adalah salah satu koperasi yang berasaskan syariah yang mempunyai anggota pembiayaan berjumlah 300 anggota, dimana sebagian besar anggotanya menggunakan produk pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan utama dalam pembiayaan yang disalurkan kepada anggota KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil adalah untuk mendapatkan pendapatan. Akan tetapi pembiayaan tidak sepenuhnya berjalan lancar, ada juga yang mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama sebelum realisasi pembiayaan. Seorang analis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya diantaranya kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen keuangan anggota yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan anggota. Hal ini berdampak pada pendapatan yang telah direncanakan tiap bulan maupun tiap tahun oleh lembaga. KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah terus berupaya menerapkan pembiayaan secara syariah agar hasil yang didapatkan terhindar dari riba.

2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan observasi kelapangan guna mendapatkan jawaban dari responden dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data meliputi data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pembiayaan murabahah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil

1. Proses Pembiayaan Murabahah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi seperti transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam- meminjam, dan sewa-menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan antar beberapa pihak pihak/kesepakatan antara koperasi dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Produk pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli yang ditawarkan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil dalam memenuhi kebutuhan anggota dan merupakan pembiayaan unggulan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil karena merupakan produk pembiayaan yang paling sering dipilih oleh anggota dan menjadi salah satu penyumbang besar terhadap pendapatan ataupun margin bagi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil. Pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil memiliki daftar jangka waktu angsuran yang diberikan yaitu 10 bulan sampai 36 bulan.

2. Tujuan Pembiayaan Murabahah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil

Berdasarkan hasil wawancara maka KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil menggunakan akad murabahah sebagai pemenuhan pembiayaan modal kerja, dimana pembiayaan yang diberikan pihak koperasi kepada anggota harus

digunakan untuk pembelian barang yang dibutuhkan anggota dalam pemenuhan kebutuhan usahanya.²

3. Sasaran Pembiayaan Murabahah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil

Informasi yang dikemukakan oleh Bapak Siswanto bahwasannya segmentasi nasabah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil memang lebih didominasi kalangan rumah tangga, dan pengusaha mikro. Memahami hasil wawancara tersebut, jenis pembiayaan murabahah lebih banyak ditujukan untuk kalangan rumah tangga, bukan untuk kebutuhan investasi, seperti menambah modal, atau membuat usaha baru. Karena jenis pembiayaan bersifat konsumtif, maka kebutuhan dana yang diperlukan tidak terlalu besar seperti mudharabah. Sifat konsumtif tersebut menjadikan pembiayaan murabahah bersifat musiman, seperti menjelang hari raya, masa anak masuk sekolah dan musim tanam bagi para petani.

4. Persyaratan Pembiayaan Murabahah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil

Syarat untuk pengajuan pembiayaan atau penambahan modal tidaklah terlalu sulit untuk penuhi oleh calon maupun anggota KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil dalam pengajuan pembiayaan. Adapun syarat pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut :a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan, b) Menyerahkan fotocopy KTP, c) Menyerahkan fotokopy Kartu Keluarga, d) Menyerahkan fotokopy Agunan/jaminan, seperti : -BPKB dan STNK -Sertifikat Tanah dan SPPT terbaru, e) Bersedia disurvey

5. Data Perkembangan Pembiayaan Murabahah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil

Berikut data perkembangan pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil sepanjang 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

² Wawancara dengan Bapak Siswanto pada tanggal 23 September 2021

Tabel 4.1 Jumlah pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil

Tahun	Jumlah dalam rupiah
2018	Rp. 5.067.981.000
2019	Rp. 5.312.683.000
2020	Rp. 6.223.029.000

(Sumber data diolah dari hasil wawancara dengan Bapak Siswanto)

Data diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlah pembiayaan murabahah mengalami kenaikan. Jika diambil kesimpulan anggota KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil, memiliki minat yang tinggi dalam menggunakan pembiayaan murabahah.

6. Plafond Pembiayaan Murabahah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil

Plafond yang diberikan didasarkan pada harga barang yang dibutuhkan anggota. KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil dan anggota terlebih dahulu harus mengetahui harga pokok barang yang dibutuhkan anggota sehingga KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil dan anggota dapat menegosiasikan pembiayaan. Penentuan persentase margin dinilai dari persentase yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat pembiayaan. Pemberian plafond pada pembiayaan murabahah mempunyai tahapan tahapan. Tahapan yang pertama bisa mengajukan pembiayaan murabahah yang pertama sesuai keputusan komite dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil, setelah itu seiring jalannya waktu apabila track record dalam pembayaran bagus bisa mengajukan tambah plafond.

7. Nilai Aspek Kelayakan Pembiayaan Murabahah KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil

Dalam pembiayaan murabahah tidak ada kriteria khusus untuk memberikan pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil ini. Apabila sudah menjadi anggota kemudian mempunyai usaha yang berjalan minimal 12

bulan atau ada pemasukan keuangan dalam perbulannya maka anggota itu sudah layak untuk mengajukan pembiayaan murabahah.

8. Margin Pembiayaan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil

Pada dasarnya di KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil untuk margin pembiayaan murabahah atau pendapatan tidak ada ketentuan, hanya saja di KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil mempunyai batas pembebanan margin kepada anggota yaitu minimal 1,3% dan maksimal 2,5% tergantung pada plafond pembiayaan yang diberikan kepada anggota.

Tabel Margin

Plafon	Margin
1.000.000 s/d 4.900.000	2,5%
5.000.000 s/d 9.900.000	2,25%
10.000.000 s/d 49.000.000	1,8%
50.000.000 s/d 99.000.000	1,6%
100.000.000 keatas	1,3%

9. Pelanggaran

Apabila ada anggota yang terlambat dalam membayar angsuran KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil tidak memberikan denda ataupun sanksi tetapi pihak koperasi akan bertindak tegas yaitu: a) Anggota akan ditegur melalui Surat Teguran 1,2 dan 3 apabila lalai dalam pembayaran angsuran baik disengaja maupun tidak. b) Selanjutnya petugas akan datang kerumah anggota untuk silaturahmi menanyakan alasan anggota mengapa tidak dapat membayar angsuran. c) Apabila wanprestasi ini masih berlanjut maka akan dilakukan pemberian Surat Panggilan kepada anggota dating kekantor KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah untuk musyawarah penyelesaian pembiayaannya. d) Apabila belum juga ditemukan solusi untuk membayar angsuran atau menyelesaikannya maka pihak koperasi akan menyerahkan permasalahan kepada pihak hukum yang berwenang.³

³ Wawancara dengan Bapak Siswanto pada tanggal 23 September 2021

B. Prosedur Pembiayaan Murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil.

Setiap pengajuan pembiayaan murabahah yang dilakukan, anggota harus mengikuti prosedur yang telah diterapkan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil sebagai berikut:

- 1) Calon anggota datang ke kantor diterima oleh marketing, mengajukan pembiayaan dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
- 2) Marketing melakukan survey kerumah calon anggota dengan team komite dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil.
- 3) KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil memberi surat persetujuan (jika disetujui), dan memberikan ketentuan yang perlu dilengkapi oleh calon anggota.
- 4) Calon anggota datang ke KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil ke bagian divisi pembelian yaitu bagian administrasi, untuk dilakukan proses akad pembelian barang yang dijadikan objek jaminan atau barang yang dijualbelikan.
- 5) Calon anggota menghadap ke bagian divisi penjualan (kepala kantor atau diwakili marketing) untuk menjual barang yang telah dijual, dan mendapat ketentuan kesepakatan nilai angsuran dan lama angsuran secara jelas.
- 6) Kemudian proses akad pembelian dengan angsuran.
- 7) Semua dokumen ditandatangani (seluruh proses di atas, administrasinya terlampir).⁴

Calon anggota yang hendak mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil terlebih dahulu harus mengisi pengajuan permohonan pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil. Dalam permohonan tersebut juga dilampirkan tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara pembayaran.

Pembiayaan murabahah oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Trangkil dipraktikkan dalam bentuk jual beli

⁴ 50 <https://www.yaummimas.com/> diakses 23 september 2021 pukul 15:58

dengan keuntungan yang disepakati bersama antara pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil dengan pihak anggota. Dalam hal ini posisi KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil diartikan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dimana dalam pengadaan barang yang dibeli tersebut melalui pihak ketiga yang disetujui oleh nasabah dan KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil.

C. Faktor yang menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil

Pertimbangan pemberian pembiayaan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil adalah dengan menggunakan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan koperasi syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang merupakan salah satu langkah tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional yang berperan sebagai saringan pertama dalam mengajukan pembiayaan layak atau tidaknya. Konsep 5C ini dapat memberikan informasi mengenai i"tikad baik dan kemampuan membayar anggota tersebut. Prinsip analisis pembiayaan tersebut sebagai berikut:

1. *Character* (Penilaian Watak)

Penilaian *character* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil merupakan salah satu penilaian yang sangat penting untuk mengetahui sifat atau watak anggota / calon anggota. Karena dalam memberikan pembiayaan koperasi harus mengetahui anggota / calon anggota tersebut benar-benar dapat dipercaya atau tidak. Untuk membaca watak atau sifat dari anggota / calon anggota dapat dilihat dari latar belakang si anggota, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi (cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya).⁵²

Untuk menilainya dilakukan melalui proses wawancara, yang dimana dilihat dari komunikasinya dalam menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan saat survei atau tim pembiayaan KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil ini dilakukan account officer. Pada saat anggota menjawab

pertanyaan wawancara biasanya dapat diamati dari mimik muka, cara berbicara dan tingkah laku. Untuk mengamati mimik muka, cara berbicara dan tingkah laku anggota pada saat wawancara yaitu jika wajahnya senyum, rileks, santai dengan wawancara tersebut biasanya anggota / calon anggota tersebut jujur. Akan tetapi jika sebaliknya, anggota / calon anggota gugup, pipinya merah tiba – tiba, tidak tenang, tergesa – gesa dalam pembicaraan, mengalihkan pembicaraan, berkedip cepet hingga menarik napas dalam – dalam ketika berbicara tandanya anggota / calon anggota tersebut sedang berbohong atau ada yang sedang ditutupi.

Kemudian tim survei atau account officer KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil juga melihat dari sejarah masa lalu anggota / calon anggota seperti apakah pernah bermasalah dengan bank lain dalam angsuran pembiayaan atau tidak.

2. *Capacity* (kemampuan)

Penilaian *capacity* dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan anggota dalam membayar pembiayaan / angsuran. Dalam menilai *capacity* account officer KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil menganalisa kemampuan anggota / calon anggota dalam pengalamannya menggerakkan usaha, pengalaman dalam mengelola bisnis untuk memperoleh laba yang dihasilkan, apakah laba yang diperoleh dapat mengembalikan pembiayaan / pinjaman. Kemampuan anggota / calon anggota dapat dilihat dengan menghitung dari pendapatan bersih yaitu pendapatan – pengeluaran (biaya – biaya), jika pendapatan bersih lebih besar dari jumlah pengeluaran maka anggota / calon anggota layak untuk diberikan pembiayaan yang ia ajukan.

3. *Capital* (Permodalan)

Penilaian tentang modal yang telah dimiliki oleh anggota / calon anggota, KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil melihat dari aset yang dimiliki oleh anggota / calon anggota seperti tanah, rumah, kendaraan, stok barang dan lain – lain. Dari menganalisa ini KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil dapat mengetahui apakah modal yang dimiliki anggota lebih besar dari jumlah pinjaman pembiayaan, karena jika anggota / calon anggota tidak bisa membayar angsuran / jatuh

tempo, pembayaran angsuran dapat diambil dari tabungan yang dimiliki anggota.

4. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan atau agunan yang bias diajukan oleh calon anggota yaitu BPKB dan Sertifikat Hak Milik. Jaminan sebaiknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga hendaknya diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bermasalah dikemudian hari.

5. *Condition* (Kondisi)

KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil menganalisa pembiayaan yang akan diberikan kepada calon anggota dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi calon anggota yang sebenarnya. Karena usaha anggota sangat bergantung pada kondisi perekonomian disuatu daerah. Jadi, analisis condition KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil melihat usaha anggota apakah prospek untuk kedepannya atau sebaliknya. 55

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil dalam pertimbangan pemberian pembiayaan telah melakukan analisis kelayakan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C, dengan tujuan memvalidkan data, memberikan keyakinan bagi pihak koperasi sendiri dalam memberikan pembiayaan, dan sebagai upaya mencegah timbulnya hal - hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti pembiayaan bermasalah atau macet.

Jenis pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil lebih banyak ditujukan pada pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kedudukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil dalam hal ini hanya sebagai pemilik dana, yang memfasilitasi kebutuhan anggota, bukan sebagai investor atau mudharib seperti dalam akad mudharabah.

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 21 huruf (b) maka pembiayaan dapat dilakukan melalui akad murabahah. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa satu transaksi bagi hasil dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah
- b. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna.

Berdasarkan pasal di atas, dalam konteks pembiayaan syariah, maka salah satu bentuk akad yang dapat dilakukan adalah menggunakan akad murabahah. "Murabahah adalah kontrak jual beli atas barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram."

KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil bertindak sebagai penjual, dan anggota sebagai pembeli, dimana keuntungan KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil disebutkan dalam akad. Adapun dalam hal mekanisme pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, meliputi tahapan administrasi, survey kelayakan anggota dan pencairan atau realisasi. Pada tahap administrasi KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil memverifikasi identitas calon anggota, meliputi KTP, kartu keluarga, alamat tempat tinggal, dan rekening listrik calon anggota. Pada tahap survey, petugas KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil melakukan penilaian kelayakan anggota dari segi kemampuan membayar angsuran kepada KSPPS Yaummi Maziyah cabang Trangkil.

Indikator yang menjadi acuan adalah pekerjaan calon anggota, penghasilan tetap, dan aset yang dimiliki. Setelah melalui tahap survey kelayakan anggota, tahap berikutnya adalah penandatanganan transaksi antara KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil dan anggota, dilanjutkan realisasi dana oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil kepada pihak supplier sebagai penyedia barang. KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adah cabang Trangkil kemudian menyerahkan bukti pembayaran kepada nasabah. Selanjutnya supplier mengantarkan barang yang dipesan kepada anggota. Setelah penandatanganan akad murabahah, maka secara hukum anggota telah memiliki barang yang dipesan, dan dapat memanfaatkan barang tersebut,

baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain. Mengingat karakteristik murabahah yang didasarkan pada jual beli, maka anggota dan KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil dapat melakukan tawar menawar besarnya margin yang diajukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil. Mekanisme pembiayaan murabahah jika mengacu kepada fatwa dewan syariah nasional (DNS) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.⁵

Akad murabahah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000, didefinisikan dengan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih sebagai laba. Fatwa tersebut mengatur beberapa persyaratan pembiayaan murabahah, antara lain sebagai berikut:

- a. Koperasi menyediakan dana pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian jual beli amanah.
- b. Jangka waktu pembayaran harga oleh anggota kepada koperasi ditentukan berdasarkan kesepakatan koperasi dan anggota.
- c. Koperasi selaku penjual harus memberitahu harga produk (harga perolehan) yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (dalam nominal sebagai tambahan).
- d. Koperasi dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati.
- e. Dalam hal ini koperasi mewakilkan wakalah kepada anggota untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik koperasi.
- f. Koperasi boleh meminta anggota untuk menyediakan agunan selain barang yang dibiayai koperasi.
- g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.

Secara konsep syariah, akad murabahah dan akad wakalah dilakukan terpisah. Dimana akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik koperasi (proses wakalah selesai). Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana oleh anggota. Dengan demikian anggota sebagai pemesan atau pembeli dapat nilai wajar

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DNS) No: 04/DSN-MUI/IV/2000

yang dapat disepakati sebagai keuntungan KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil sudah sesuai dengan hukum syariat Islam. Prosedur pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, meliputi tahapan administrasi, survey kelayakan anggota dan pencairan.
2. Pertimbangan penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa"adalah cabang Trangkil menggunakan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C (Character,Capacity,Capital, Collateral, Condition) yang dilaksanakan dengan profesional yang berperan sebagai saringan pertama dalam menganalisa pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Ascarya, 2011. Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers
- Afrida ,Yenti. 2016. Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember
- Erlindawati, 2019. Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. E-journal STIE Syariah Bengkalis
- Fatwa Dewan Syari"ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Hakim,Lukmanul& Amelia Anwar .2017. Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Al-Urban: JurnalEkonomi Syariah Dan FilantropiIslamvol. 1, No. 2, Desember
- Kasmir, 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.Edisi Ke-8, Cet. Ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010 . Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah
- Muhammad. 2009. Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah. Yogyakarta: UII Pres
- Nadratuzzaman, Muhammad . , 2013. Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Nana S, 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pratama, Jati Satria. Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Pada Bank Kaltim Syariah Di Samarinda"Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Sugiono, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 21 huruf (b)
- Waluyo, 2014. Fiqh Muamalat. Yogyakarta : Gerbang Media Aksara
- Youdhi Prabowo.2011. Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah Konsep, Prosedur, Penetapan Margin Dan Penerapan Pada Perbankan Syariah,Nalar Fikih, Jurnal Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan Volume 4, Nomor 2, Desember